



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 116 TAHUN 2022
TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia, yang masih terjadi dan belum berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Makassar *Recover*, yang mengatur pemulihan ekonomi kota dalam rangka mendorong bangkitnya ekonomi kota, maka dipandang perlu penanganan dampak ekonomi dengan pemberian penghapusan sanksi administratif pada masyarakat dan dunia usaha;
 - c. bahwa dalam rangka memperingati hari jadi Kota Makassar yang ke 415 Tahun, maka dipandang perlu memberikan insentif dan/atau stimulus kepada Wajib Pajak dan Masyarakat berupa Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang di kelola pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Makassar *Recover* (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Publik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya.
15. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
17. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
18. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
19. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
20. Tempat Hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan.
21. Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
22. Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
23. Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
24. Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
25. *Solus Per Aqua* yang selanjutnya disingkat SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

26. Karaoke eksekutif adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi yang menyediakan pemandu.
27. Karaoke keluarga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi yang tidak menyediakan pemandu.
28. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
29. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
30. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan, atau untuk perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
34. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
35. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/Kota.
36. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

37. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
38. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
39. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pribadi atau Badan.
40. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di bidang pertanahan dan bangunan.
41. Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayarkan sendiri yang telah mendaftarkan diri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak kepada Wali Kota, mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD.
42. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
43. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
44. Retribusi Pemakaian Daerah adalah pembayaran atas jasa Pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah atau Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

45. Kekayaan Daerah adalah seluruh benda atau barang baik bergerak atau tidak bergerak milik/dibawah penguasaan pemerintah daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.
50. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran administrasi dalam bidang perpajakan. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/pembayaran pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
52. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.

53. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak/penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur/memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyadaraan dan menjual barang yang telah disita.
54. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pada Pemerintah Daerah dan/atau hak pemerintah yang dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam surat tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi administrasi berupa dan/atau denda.
55. Tunggakan Pajak Daerah adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan surat teguran pajak yang terutang dan denda keterlambatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dikelola pada Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. untuk mengurangi dampak ekonomi berupa beban ekonomi yang masih dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha;

- b. untuk menggairahkan kembali geliat perekonomian akibat dampak bencana non alam berupa *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. sebagai pedoman dalam memberikan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- d. optimalisasi Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah;
- b. tata cara;
- c. jangka waktu; dan
- d. pelimpahan kewenangan.

BAB IV

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, untuk Jenis Pajak:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak parkir;
 - f. pajak air tanah;

- g. pajak sarang burung walet;
 - h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - i. BPHTB; dan
 - j. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah untuk Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga dan/atau denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (3) Bunga dan/atau denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (4) Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda diberikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
- (5) Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Piutang Pajak Daerah dan/atau tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun berjalan maupun yang telah lewat masa pajak.
- (6) Setiap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang telah membayar pokok Pajak Daerah dan pokok Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dapat diberikan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- (7) Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat diberikan 100% (seratus persen) dari bunga dan/atau denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran Pajak Daerah.
- (8) Penghapusan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan Pembayaran Pokok Pajak Daerah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

BAB V

TATA CARA

Pasal 6

- (1) Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan baik dengan pengajuan permohonan maupun tanpa permohonan dari Wajib Pajak.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
 1. KTP;
 2. NPWPD; dan/atau
 3. SPPT PBB-P2 (khusus PBB-P2 dan BPHTB).
- (3) Bentuk Permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyesuaian pada Sistem Informasi Manajemen Pajak.

- (5) Penyesuaian pada Sistem Informasi Manajemen Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Badan.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Periode pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah, mulai berlaku pada tanggal 9 November sampai dengan 30 Desember 2022.

BAB VII

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Wali Kota melimpahkan Kewenangan Penghapusan Sanksi Administratif kepada Kepala Badan.
- (2) Pemberian Penghapusan Sanksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (3) Pemberian Pengurangan Sanksi Administratif diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pemberian Pengurangan Sanksi Administratif dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (5) Pemberian penghapusan diberikan setelah dilakukan verifikasi oleh bidang teknis dan dibuatkan telahaan staf.
- (6) Verifikasi dan telahaan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara kolektif.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 9 Nopember 2022

WALI KOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 9 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



M ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 116

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 116 TAHUN 2022
TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK DAERAH

Contoh:

SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK/MASYARAKAT

Tanggal,

Nomor,

Kepada

Yth. Bapak Wali Kota Makassar

Cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Perihal : Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kesulitan keuangan yang kami hadapi akibat pandemi covid-19 yang sampai sekarang ini masih melanda Indonesia yang mengakibatkan perputaran ekonomi melambat dan cenderung stagnan, Maka bersama ini kami bermohon kepada Bapak Wali Kota Makassar kiranya dapat memberikan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak yang kami lakukan.

Besar harapan kami agar permohonan ini dapat disetujui.

Demikian kami sampaikan atas perkenaan kami ucapkan terima kasih

Yang bermohon,

.....